

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori dari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani dalam Sukrisno

Agoes (2013:6):

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2012:2) :

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31), Pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain tetapi juga harus menjadi langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembebanan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2012:16), asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2012:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah:

“Orang Pribadi atau Badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.1.7 Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:136) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang Pribadi yang dalam waktu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Badan, yaitu:
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali ini tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
 - 4) Pembukuannya dipaksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Self Assessment System menurut Waluyo (2014:18) adalah :

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Sedangkan definisi *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) adalah sebagai berikut :

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Dari definisi diatas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.2.2 Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self Assessment System menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan

(KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung Pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir bulan pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

1) Membayar Pajak

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22,23 dan 26). Pihak lain disini seperti: pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d. Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, Bea Materai.

2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik.

3) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21,22,23,26, PPh Final pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Diberlakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan dimensi indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan perpajakannya.

2.1.2.3 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ery Suandy (2014:128) yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. Hal ini dilakukan didalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.

3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.4 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Adapun ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102) adalah:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Wajib Pajak hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Self Assessment System mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.5 Prinsip *Self Assessment System*

Prinsip *Self Assessment System* tampak pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Self Assessment System memindahkan beban pembuktian kepada fiskus.

Wajib Pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.2.6 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2011:8) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang mungkin (sulit) dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

Setiap hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *self assessment system* tentu saja berakibat terhambatnya proses pembangunan daerah, karena berkurangnya sumber pendapatan daerah.

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Agus Sambodo (2014:203) kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah kualitas dari kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.3.2 Standar Pemeriksaan Pajak

Adapun standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Telah mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 - 1) Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan.
 - 2) Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik lisan maupun tulisan.
 - 3) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan

dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen serta selalu menjaga integritas.

c. Jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

d. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:

a. Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak.

b. Penyusunan rencana pemeriksaan (*audit plan*).

1) Rencana pemeriksaan disusun oleh Supervisor.

2) Rencana pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari.

c. Penyusunan program pemeriksaan (*audit program*).

1) Program pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan.

2) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.

d. Menyiapkan sarana pemeriksaan.

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, tim Pemeriksaan Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan Hasil Pemeriksaan, yaitu:

a) LHP dilaporkan secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan .

b) LHP disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak.

2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandiangan (2014:200-201) adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.4 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:451) tahapan pemeriksaan pajak yaitu:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak.

- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

3. Tahapan Pelaporan Pemeriksaan

a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pemeriksa mengenai:

- 1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
- 2) Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan

- 3) Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
- 4) Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa

b. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan yang disusun oleh pemeriksa pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan juga merupakan ikhtisar dan penugasan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.

3) Hasil Pemeriksaan

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak SPT dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4) Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.1.3.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03.2013 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan pajak sebagaimana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi:
 - a) Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
 - b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang

dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor

2.1.3.6 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 11 tentang Kewajiban Pemeriksa Pajak, menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksa Lapangan pemeriksa pajak wajib:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
2. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
3. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
4. Melakukan pertemuan kepada Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:

- a. Alasan dan tujuan pemeriksaan.
 - b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan.
 - c. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *tim quality assurance* pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - d. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya oleh pemeriksa.
5. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak.
 6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak.
 7. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka membahas hasil akhir pemeriksaan pada waktu yang telah ditetapkan.
 8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.
 10. Mengembalikan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pemubukuan atas pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak

11. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 12 tentang Kewajiban Pemeriksa Pajak, menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa pajak berwenang :

1. Melihat dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak.
2. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksaan pajak.
4. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :

- a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
 - b. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan /atau
 - c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak.
 6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Wajib Pajak, dan ;
 7. Meminta keterangan dan bukti yang diperlukan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Pemeriksaan Kantor, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan Kantor, pemeriksa pajak berwenang :

1. Memanggil Wajib Pajak untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data

yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

3. Meminta bantuan kepada Wajib Pajak guna kelancaran pemeriksaan.
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, dan;
5. Meminta keterangan dan bukti yang diperlukan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pemeriksaan.

2.1.3.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria Pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:365) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar.
 - b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar.
 - c. Wajib Pajak menyampaikan SPT rugi.
2. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor yang bersangkutan) dalam hal:
 - a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar.

- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah. Contoh: adanya pengaduan dari masyarakat.

2.1.3.8 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;

d. Metode perhitungan presentase;

2.1.3.9 Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Suandy (2014:205) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan lain yang diperlukan.
3. Buku, catatan dan dokumen serta data informasi dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan diatas (no.1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
6. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas.

2.1.3.10 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374)

ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer *pricing* dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.3.11 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:375) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:
 - a. Meminta tanda pengenal pemeriksa dan Surat perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
 - b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak.
 - c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak.
 - d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci.
 - e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi.

- f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*.
- g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemahaman kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti

Kurnia Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Sedangkan menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak

adalah:

“Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo (2010:68)

terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.4.3 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh: Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan, Ketepatan waktu dalam membayar pajak dan Ketepatan waktu dalam pelaporan pembayaran pajak.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Contoh: Menyampaikan SPT Tahunan dengan benar dan jujur, Membayar pajak terutang dengan benar dan jujur dan Melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar.

2.1.4.4 Kewajiban dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan dapat melalui *e-register* untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kewajiban mengisi data dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD dan melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh orang Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

2.1.4.5 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:42) Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

2.1.4.6 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Adapun kepentingan kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang”.

Kepatuhan pajak itu sendiri menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem perpajakan suatu Negara.

2. Pelayanan pada wajib pajak.
3. Penegakan hukum perpajakan.
4. Pemeriksaan pajak.
5. Tarif pajak.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meningkatkan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

2.1.4.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitiannya, Sri Rustyaningsih (2011) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap *Self Assessment System*

Penerapan *self assessment system* dalam perpajakan Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar tanpa ada campur tangan aparat pajak (fiskus). Sistem ini berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib

pajak yang pada awalnya tidak memahami perturan perpajakan menjadi memahami peraturan perpajakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan wajib pajak dapat menerapkan apa yang telah dipahami.

2. Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi demikian maka usaha untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Selain tingkat pemahaman yang berbeda, tingkat pendidikan juga berdampak pada masih banyak wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dampak lain terkait dengan tingkat pendidikan yaitu adanya peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan.

4. Tingkat Penghasilan

Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan sanksi perpajakan kepada wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Citra Kania Sofi (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.	Variabel yang sama diteliti yaitu mengenai <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Tempat dan waktu penelitian tidak sama.
Trisna Muhammad (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Survey pada KPP Pratama Bandung Tegalega)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial <i>self assessment system</i> memiliki hubungan yang kuat, sedangkan berdasarkan uji t <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan sebesar 27,4% terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki hubungan yang kuat, berdasarkan	Variabel yang sama diteliti yaitu mengenai <i>Self Assessment System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Tempat dan waktu penelitian tidak sama, serta tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan pajak.

		uji t kualitas pelayanan pajak signifikan sebesar 27,7% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		
Amaliah Dwi (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus 5 KPP di Jawa Barat)	Hasil penelitian ini bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu pemeriksaan pajak, <i>Self Assessment System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Penelitian ini studi kasus ke 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jawa Barat sedangkan penulis hanya 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
Fahmi Muhammad (2016)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Survey pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial <i>self assessment system</i> dan <i>account representative</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu <i>self assessment system</i> .	Tempat dan waktu penelitian tidak sama dan tidak menggunakan variabel <i>account representative</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dan proses penelitian dimana kerangka pemikiran harus menerangkan, pemikiran intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antara variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya (Desy Kurnia Sari, 2016).

2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Wajib pajak bertanggungjawab dalam melakukan sendiri kewajiban atas pajaknya. Dalam hal ini dikenal dengan menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak membutuhkan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2005:7).

Menurut Mia Lesmaya (2017) *Self Assessment System* berperan serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Fahmi Muhammad (2011), Citra Kania (2011), Trisna Muhammad (2011) dan Syifa Fauzia (2013) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya apabila Pelaksanaan *Self Assessment System* dilakukan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment*, wajib pajak lebih mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas dari pemeriksa pajak merupakan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260). Dengan adanya pemeriksa pajak yang berkualitas diharapkan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan tercapai, yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga mengurangi kecurangan pajak serta dengan penggunaan teknik yang baik dan sesuai dalam melakukan pemeriksaan akan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas (Muhammad Arfan, 2010)


Menurut Humala Setia (2015) kualitas pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas yang artinya laporan pemeriksaan yang didukung oleh perhitungan yang akurat,

ringkas, jelas dan tepat waktu didasarkan oleh ketentuan yang berlaku serta sikap pemeriksa pajak dalam memperlakukan wajib pajak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kualitas pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kualitas pemeriksaan yang berbentuk dari ketaatan terhadap tatacara pemeriksaan akan menghasilkan suatu temuan yang berkualitas sehingga menimbulkan kepuasan wajib pajak yang secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Citra Kania (2011), Gita Amanda (2013), Amaliah Dwi (2013), Rani Handayani (2013), Vera Nurgustiani (2013) dan Gusrianda Nugraha (2014) menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya apabila Kualitas Pemeriksaan Pajak dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan alur hubungan antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Sedangkan menurut Nana Sudjana (2012:219) hipotesis adalah:

“Asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekan.”

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H₂ : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.